



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Milawati binti A. Rahman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru TK, alamat Perum BSA Blok A I No 20, RT 002 RW 009 Kelurahan sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan damai Kota pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

Ajismar bin H.M. Dinas Rajo Bujang, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Jalan Jorong koto laweh, desa Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Salmawati binti H.M. Dinas Rajo Bujang, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Jorong anduring munggu gadang, Desa Koto Tangah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**

Muhammad Zen bin H.M. Dinas Rajo Bujang, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Jalan Kasiak Jorong kambing VII, Desa Gaduik Kecamatan Tilatang Kamang Kabupataen Agama, Propinsi sumatera barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulmaita binti H.M. Dinas Rajo Bujang, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, alamat jalan Rawa indah No 05, RT 005 RW 002, Kelurahan Labuh baru barat, Kecamatan Payung sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V.** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Firdaus, S.H, dan Ronal Regen, S.H, Advokat pada Kantor Hukum THR LAW FIRM, beralamat di Parit Indah Jalan Kesadaran RT. 003 RW. 010, Kelurahan Tengkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemoho;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2020 dengan surat permohonannya bertanggal 21 Januari 2020, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2019 telah meninggal dunia Suami dan Adek Kandung dari Pemohon yang bernama Drs. SAFARDI Bin H. M. DINAS RAJO BUJANG (Alm) di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Akademi No 4, RT. 007 RW 012, Kelurahan Labuh baru timur, Kecamatan Payung sekaki, Kota Pekanbaru, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 1471-KM-01112019-0002 tertanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan catatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 1 November 2019 Selanjutnya disebut Almarhum;

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama H.M DINAS RAJO BUJANG (Alm) telah meninggal dunia terlebih dahulu Tanggal 9 Maret 2011 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 094/05-02/BDR-PYK/XI/2019 yang di keluarkan Ketua RT 005/RW 002 dan ibunya yang bernama SANIAH (Almh) telah meninggal dunia terlebih dahulu Tanggal 6 Mei 2018 Berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 093/05-02/BDR-PYK/XI/2019 yang di keluarkan ketua RT 005/RW 002.
2. Bahwa selama perkawinan sampai wafatnya H.M DINAS RAJO BUJANG (Alm) dan SANIAH (Almh) masih sebagai Suami Istri dan dari pernikahan tersebut telah lahir 7 (Tujuh) orang anak yang bernama sebagai berikut;
 - a. MASNIWAR Binti H.M. DINAS RAJO BUJANG (Almh),
 - b. AJISMAR Bin H.M. DINAS RAJO BUJANG
 - c. SALMAWATI Binti H.M. DINAS RAJO BUJANG,
 - d. MUHAMMAD ZEN Bin H.M. DINAS RAJO BUJANG,
 - e. ZULMAITA Binti H.M. DINAS RAJO BUJANG,
 - f. SYAFRI EDI Bin H.M. DINAS RAJO BUJANG (Alm),
 - g. Drs. SAFARDI Bin H. M. DINAS RAJO BUJANG (Alm),
3. Bahwa Ketika Almarhum wafat Kakak kandung yang bernama MASNIWAR Binti H.M. DINAS RAJO BUJANG (Alm) Telah meninggal dunia terlebih dahulu
tanggal 04 Agustus 2017 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 02/SKMD/RT.03-RW.04/XI/2019 yang di keluarkan oleh Ketua RT.03 RW 04, dan suaminya telah meninggal serta meninggalkan lima orang anak yaitu:
 - RIDAWATI Binti YURNALIS (sebagai anak kandung)
 - RENIWATI.Y Bintin YURNALIS (sebagai anak kandung)
 - MEDIAWATI Binti YURNALIS (sebagai anak kandung)
 - YANTO Bin YURNALIS (sebagai anak kandung)
 - EMRINA Binti YURNALIS (sebagai anak kandung)
4. Bahwa Ketika Almarhum wafat Kakak kandung yang bernama SYAFRI EDI Bin H.M. DINAS RAJO BUJANG (Alm) masih hidup dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 12 November 2019 berdasarkan surat

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan meninggal dunia nomor 43/S.Ket-RT05/RW.03//2019 yang di keluarkan oleh Ketua RT.05 RW 03, dengan meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak yaitu:

- YUSLELI Binti ILIYAS ALI (sebagai istri)
- DEWI SYAFRIYANTI Binti SYAFRI EDI (sebagai anak kandung)
- DENDI SYAFRIZAL Bin SYAFRI EDI (sebagai anak kandung)
- JEPRI YALDI Bin SYAFRI EDI (sebagai anak kandung)

5. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Dra MELI SUKRENI Binti DJ.DT. MUNCAK dan MILAWATI Binti A.RAHMAN pada pernikahan pertama dengan Dra MELI SUKRENI Binti DJ.DT. MUNCAK menikah pada tanggal 02 Januari 1992 (sesuai surat nikah Nomor : 356 / 01 / 1 / 1992) telah bercerai terlebih dahulu sesuai dengan akta cerai nomor 0619/AC/2019/PA.Pbr. Tanggal 20 Mei 2019 dan dari pernikahan tersebut tidak di kharunia anak, dan pada pernikahan yang kedua dengan MILAWATI Binti

A.RAHMAN menikah pada tanggal 10 Juni 2019 (sesuai surat nikah Nomor : 0211 / 003 / VI / 2019) pada saat wafatnya Almarhum, masih sebagai istri yang sah dan dari pernikahan tersebut tidak di karunia keturunan;

6. Bahwa, Almarhum Drs. SAFARDI Bin H. M. DINAS RAJO BUJANG yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2019 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

A. MILAWATI Binti A.RAHMAN (sebagai istri)

B. MASNIWAR Binti H.M. DINAS RAJO BUJANG (Alm) (sebagai Ahli Waris pengganti adalah:

- RIDAWATI Binti YURNALIS (sebagai anak kandung)
- RENIWATI.Y Binti YURNALIS (sebagai anak kandung)
- MEDIAWATI Binti YURNALIS (sebagai anak kandung)
- YANTO Bin YURNALIS (sebagai anak kandung)
- EMRINA Binti YURNALIS (sebagai anak kandung)

C. AJISMAR Bin H.M. DINAS RAJO BUJANG, (sebagai Abang kandung)

D. SALMAWATI Binti H.M. DINAS RAJO BUJANG (sebagai Kakak kandung).

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. MUHAMMAD ZEN Bin H.M. DINAS RAJOBUEJANG (sebagai Abang kandung).

F. ZULMAITA Binti H.M. DINAS RAJO BUEJANG (Sabagai Kakak kandung)

G. SYAFRI EDI Bin H.M. DINAS RAJO BUEJANG (Alm) sebagai ahli waris pengganti adalah :

- YUSLELI Binti ILIYAS ALI (sebagai istri)
- DEWI SYAFRIYANTI Binti SYAFRI EDI (sebagai anak kandung)
- DENDI SYAFRIZAL Bin SYAFRI EDI (sebagai anak kandung)
- JEPRI YALDI Bin SYAFRI EDI (sebagai anak kandung)

7. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

8. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Drs. SAFARDI Bin H. M. DINAS RAJO BUEJANG (Alm) sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Drs. SAFARDI Bin H. M. DINAS RAJO BUEJANG (Alm), oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Drs. SAFARDI Bin H. M. DINAS RAJO BUEJANG (Alm), oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Drs. SAFARDI Bin H. M. DINAS RAJO BUEJANG (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2019;
3. Menetapkan Ahli Waris yang dari Almarhum Drs. SAFARDI Bin H. M. DINAS RAJO BUEJANG (Alm) adalah :
 - a. MILAWATI Binti A. RAHMAN (sebagai istri)

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. MASNIWAR Binti H.M. DINAS RAJO BUJANG (Alm) sebagai Kakak kandung) dan sebagai Ahli Waris pengganti adalah:
- RIDAWATI Binti YURNALIS (sebagai anak kandung)
 - RENIWATI.Y Binti YURNALIS (sebagai anak kandung)
 - MEDIAWATI Binti YURNALIS (sebagai anak kandung)
 - YANTO Bin YURNALIS (sebagai anak kandung)
 - EMRINA Binti YURNALIS (sebagai anak kandung)
- c. AJISMAR Bin H.M. DINAS RAJO BUJANG, (sebagai Abang kandung).
- d. SALMAWATI Binti H.M. DINAS RAJO BUJANG (sebagai Kakak kandung).
- e. MUHAMMAD ZEN Bin H.M. DINAS RAJO BUJANG (sebagai Abang kandung).
- f. ZULMAITA Binti H.M. DINAS RAJO BUJANG (sebagai Kakak kandung)
- g. SYAFRI EDI Bin H.M. DINAS RAJO BUJANG (Alm) (sebagai Abang kandung) sebagai Ahli Waris pengganti adalah:
- YUSLELI Binti ILIYAS ALI (sebagai istri)
 - DEWI SYAFRIYANTI Binti SYAFRI EDI (sebagai anak kandung)
 - DENDI SYAFRIZAL Bin SYAFRI EDI (sebagai anak kandung)
 - JEPRI YALDI Bin SYAFRI EDI (sebagai anak kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Pemohon di persidangan tanggal 04 Februari 2020, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan para Pemohon secara tertulis terhadap permohonan yang diajukan para Pemohon bertanggal 22 Januari 2020;

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 04 Februari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon dan memohon agar pencabutan permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Para Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan secara *in person dengan didampingi Kuasa Hukum*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon yang telah diajukan para Pemohon bertanggal 22 januari 2020 secara tertulis di persidangan tanggal 04 Februari 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Para Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan para Pemohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Perkara register No : 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr dicabut oleh Para Pemohon ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 118.000,- (seratus delapan belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 04 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari pada haru itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Anshary M., S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Syarifuddin, S.H., M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Panitera Pengganti

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	68.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	, -
3.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
4.	PNBP Pencabutan	Rp.	10.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	118.000,-
(seratus delapan belas ribu rupiah)			

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No. 18/Pdt.P/2020/PA.Pbr.